



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Salo Bulu, 12 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Siwa, 11 November 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 1 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kamarudin bin Udin dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama Rustam Abdi bin Fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Amirudin bin Fulan, agama Islam, usia 25 tahun dan Askar bin Aco, agama Islam, usia 30 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai Rp. 100.000;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut SyaraTM maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 7.1 Muhammad Akmal, lahir di Wajo, 03 Februari 2016;
 - 7.2 Dirga Wahyu, lahir di Wajo, 03 Februari 2016;
 - 7.3 Indo Avika, lahir di Bulungan, 20 Januari 2019;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon terkendala Ekonomi pada saat itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah serta keperluan dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 2 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti Saleng) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan mengenai wali nikah dan perubahan saksi nikah sebagaimana tersebut dalam posita permohonan di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Mei 2022. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2022. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

B.-----

Saksi:



Halaman 3 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupati, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kamarudin bin Udin dan pada saat itu melalui telpon mewakili kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amirudin bin Fulan dengan Askar bin Aco;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;



Halaman 4 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupati, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kamarudin bin Udin dan pada saat itu melalui telpon mewakili kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amirudin bin Fulan dengan Askar bin Aco;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;



Halaman 5 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I



Halaman 6 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mulai dari wali nikah, saksi nikah, mahar, status dan hubungan sebelum menikah, hingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 (tiga) orang anak dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kamarudin bin Udin dan pada saat itu melalui telpon mewakili kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amirudin bin Fulan dengan Askar bin Aco;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Halaman 7 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tahun 2015 dan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa sejumlah uang sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 8 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya





syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I, M.H dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Halaman 10 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Ahmad Rifai, S.H.I. Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H. Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 11 dari 11
penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.TSe